



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Jl. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp./Fax. (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 28 Agustus 2020

Nomor : 700 / 390 / Inspektorat
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi SAKIP SKPD

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru

di -
Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru memperoleh nilai **69,26** (Enam Puluh Sembilan koma Dua Puluh Enam) atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sudah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan kinerja	30	23,25	23,88
b.	Pengukuran kinerja	25	11,88	15,63
c.	Pelaporan kinerja	15	12,10	11,86
d.	Evaluasi internal	10	6,56	5,27
e.	Capaian kinerja	20	12,17	12,63
	Nilai hasil evaluasi	100	65,95	69,26
	Tingkat akuntabilitas kinerja		B	B

Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja belum selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra;
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala;
3. Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
4. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment;
6. Evaluasi pelaksanaan program dan pemanfaatan hasil evaluasi Rencana Aksi perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian diatas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja dengan dokumen RPJMD/Renstra;
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
3. Memanfaatkan Rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran;
4. Dalam menyusun laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Memberikan reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja
6. Melaksanakan evaluasi program dengan mekanisme yang jelas dan terukur.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara.


Inspektur Kota Banjarbaru,
Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700615 199003 1 006